

Artikel

Distorsi Yurisdiksi Peradilan Militer: Risiko Impunitas Aparat dalam Penanganan Tindak Pidana Umum

Distortion Towards Military Jurisdiction and Risks of Impunity in Prosecutions of Ordinary Crime

Indira Gifita¹ Cedric Aurelius Hartanto²

¹ Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia.

² Universitas Bina Nusantara, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia.

✉ indira.gifita@binus.ac.id

Abstrak

Kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus, penganiayaan terhadap pelajar berinisial MHS, dan korupsi di Basarnas menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas mekanisme peradilan militer dalam menjamin akuntabilitas aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme peradilan militer berpotensi mempertahankan impunitas aparat dalam serangan terhadap warga negara. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi permasalahan struktural berupa penyatuan fungsi penyidikan, penuntutan, dan adjudikasi dalam satu lingkungan institusional, keterbatasan partisipasi korban, serta lemahnya pengungkapan rantai komando dan aktor intelektual. Kondisi tersebut menimbulkan risiko impunitas struktural karena proses hukum berpotensi hanya menjangkau pelaku lapangan tanpa mengungkap pertanggungjawaban secara menyeluruh. Selain berdampak terhadap korban individual, keadaan tersebut juga berpotensi menciptakan chilling effect terhadap kebebasan sipil dan ruang demokratis.

Kata Kunci

Peradilan Militer; Distorsi Yurisdiksi; Impunitas Aparat; Akuntabilitas; Tindak Pidana Umum.

Abstract

The acid attack against Andrie Yunus, the assault of a student with the initials MHS, and corruption within the National Search and Rescue Agency (Basarnas), raises legal concerns regarding the effectiveness of the military justice mechanism in ensuring accountability of state apparatuses. This study aims to analyze how the military justice mechanism in the case potentially sustains impunity for attacks against civilian. Primarily, this research seeks to



demonstrate that the Indonesian military justice system still contains structural problems, including the unification of investigative, prosecutorial, and adjudicative functions within the same institutional environment, limited victim participation, and weak disclosure of command responsibility and intellectual actors through the analysis of these three cases. These conditions create a risk of structural impunity because legal proceedings may only target direct perpetrators without comprehensively revealing broader chains of accountability. Beyond its impact on the individual victim, such conditions may also produce a chilling effect on civil liberties and democratic space.

Keywords

Military Jurisdiction; Jurisdictional Distortion; Impunity; Accountability; Ordinary Crimes.

Pendahuluan

Persoalan kompetensi atau kewenangan mengadili memegang peranan penting dalam sistem peradilan karena menentukan forum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, sehingga penetapannya harus dilakukan secara tepat guna menjamin terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sistem hukum. Adapun badan peradilan di Indonesia yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang berbeda karena terdapat peradilan militer dengan subjek hukumnya yaitu militer. Prajurit militer juga termasuk sebagai subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer sehingga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik dari Kepolisian, Oditur Militer dan Perwira Penyerah Perkara dalam menyeret anggota-anggota militer yang melakukan tindak pidana.¹

Sejarah peradilan militer di Indonesia telah bertransformasi dari sebelumnya menggunakan warisan sistem peradilan kolonial Belanda, hingga akhirnya dibentuk secara formil dan independen pada pasca-kemerdekaan. Dalam perkembangannya, terutama pada era Orde Baru yang didominasi oleh doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), eksistensi peradilan militer semakin mengakar kuat dan berpuncak pada kodifikasi Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer).

Secara filosofis, pembentukan peradilan khusus ini memang tidak dirancang untuk menjamin *fair trial* secara universal, melainkan murni sebagai instrumen internal guna menegakkan hierarki, kedisiplinan, dan efektivitas komando prajurit. Namun, seiring dengan tuntutan reformasi, prinsip negara hukum, dan standar Hak Asasi Manusia (HAM),

¹Mosakh Salumpaehe, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung. "Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer, Kewenangan." *Lex_Crimen: JurnalFakultas Hukum Unsrat* 13, no. 5 (2025): 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64535>.

yurisdiksinya yang terlalu luas memicu kekhawatiran akan impunitas dan mencederai asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).²

Perdebatan mengenai yurisdiksi peradilan militer terdapat pada Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menyatakan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.³ Akan tetapi, pada implementasinya masih terhambat oleh persyaratan pada Pasal 74 UU TNI yang menunda keberlakuan pasal mengenai penentuan yurisdiksi sampai undang-undang peradilan militer baru terbentuk.⁴ Akibatnya, mekanisme peradilan militer masih digunakan untuk mengadili berbagai tindak pidana umum oleh anggota TNI sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) UU Peradilan Militer selama lebih dari dua dekade.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk memberikan kepastian hukum mengenai batas yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Urgensi tersebut secara nyata tercermin melalui berbagai kasus di Indonesia yang menjadi *landmark* isu batas yurisdiksi peradilan militer, seperti:

- 1) kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus yang perkaranya dilimpahkan ke peradilan militer dan terdapat perbedaan jumlah penetapan tersangka antara Pusat Polisi Militer TNI (Puspom TNI) dengan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), kedua hal tersebut memicu kebingungan dan kekhawatiran publik;⁶
- 2) Kasus penganiayaan oleh prajurit TNI Sertu Riza Pahlivi terhadap pelajar berusia 15 (lima belas) tahun berinisial MHS yang hanya menjatuhkan vonis 10 (sepuluh) bulan penjara tanpa sanksi pemecatan dari kesatuan dan tidak menginformasikan batas waktu pengajuan kasasi kepada pihak keluarga korban sehingga putusan tersebut terlanjur *inkrah*;⁷
- 3) kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI aktif, Marsdya Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah melakukan operasi tangkap tangan menyerahkan wewenang

² Amalia, Firda, dan Irwan Triadi. Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI. 3, no. 3 (2025): hlm 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>.

³ Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 65 ayat (2).

⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 74.

⁵ UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9 ayat (1).

⁶ CNN Indonesia, "TAUD Ungkap Identitas 16 Terduga Penyiram Air Keras Andrie Yunus," nasional (cnnindonesia.com, April 9, 2026), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260409175038-12-1346203/taud-ungkap-identitas-16-terduga-penyiram-air-keras-andrie-yunus>.

⁷ Pane, Cristison Sondang, dan Dani Prabowo. "Lenny Damanik Kecewa dan Marah, Prajurit TNI Pembunuh Anaknya Hanya Divonis 10 Bulan dan Tak Dipecat." *kompas.com*, 30 Mei 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/05/30/212742378/lenny-damanik-kecewa-dan-marah-prajurit-tni-pembunuh-anaknya-hanya-divonis>.

penyidikan terhadap kedua tersangka tersebut kepada Puspom TNI karena status militer mereka.⁸

Berdasarkan uraian tersebut, sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini berhadapan dengan *legal gap*, yakni suatu keadaan di mana norma yang dimiliki oleh negara bersinggungan dengan norma yang telah ada di masyarakat (*living law*) yang berdampak langsung pada proses peradilan bagi anggota militer.⁹ Berdasarkan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI, terdapat amanat reformasi sektor keamanan yang mengharuskan setiap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di lingkungan peradilan umum.¹⁰ Namun, hingga saat ini, belum dilakukan perubahan maupun pembaruan terhadap UU Peradilan Militer untuk menyesuaikan dan memenuhi persyaratan aturan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh aparat militer tetap disidangkan dan diberikan kepada yurisdiksi peradilan militer, bukan di peradilan umum. Dampaknya dapat dilihat secara nyata pada kasus nyata yang menunjukkan pola distorsi yurisdiksi peradilan militer. Kenyataan yang terjadi pada banyak kasus yang ada membuktikan bahwa peradilan militer sering kali menghasilkan putusan yang tidak seimbang bagi korban dan memutus akses lembaga penegak hukum sipil terhadap kasus yang seharusnya menjadi kewenangannya.

Berdasarkan uraian persoalan tersebut, kajian dalam artikel ini akan disusun ke dalam tiga subpembahasan utama. Subpembahasan pertama akan memaparkan tinjauan historis mengenai pembentukan dan perkembangan peradilan militer di Indonesia. Subpembahasan kedua akan berfokus pada analisis yuridis terhadap yurisdiksi peradilan militer saat ini, secara khusus mengkaji potensinya dalam melanggengkan impunitas aparat dan urgensi pelaksanaan reformasi hukum. Selanjutnya, pada subpembahasan ketiga, kajian ini akan menggunakan tiga kasus terdahulu, yakni kasus Andrie Yunus, kasus penganiayaan pelajar MHS, dan kasus korupsi di Basarnas, sebagai *test case* atau kasus uji.¹¹ Ketiga kasus ini relevan untuk digunakan sebagai pembuktian konkret bahwa penerapan yurisdiksi peradilan militer pada tindak pidana nonmiliter membatasi transparansi pengungkapan fakta, mempersempit jangkauan pertanggungjawaban pelaku, dan menghambat pemenuhan hak keadilan bagi masyarakat sipil maupun negara.

Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada dua rumusan masalah mengenai bagaimana sejarah pengaturan dan penerapan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia menciptakan celah hukum yang berpotensi melanggengkan impunitas aparat militer dalam penanganan tindak pidana umum. Kemudian, permasalahan tersebut dianalisis lebih lanjut untuk

⁸ YLBHI. "KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)." *ylbhi.or.id*, 28 Juni 2023, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kpk-harus-tuntaskan-kasus-korupsi-di-basarnas-melalui-peradilan-umum-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/>.

⁹ Gahari, Amaz Akhbar, Adrian Ivandri Marbun, dan Noval Abdillah. "Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap: Studi Kasus Seorang Ibu yang Mencuri untuk Kebutuhan Anak." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 8. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.371>.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).

¹¹ "Test Case," *Cambridge Dictionary*. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/test-case>.

melihat bagaimana penggunaan mekanisme peradilan militer melalui studi kasus Andrie Yunus, kasus pembunuhan pelajar MHS, dan kasus korupsi di Basarnas yang menjadi bukti konkret adanya hambatan struktural dalam pengungkapan fakta hukum serta pemenuhan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, penelitian hukum normatif akan berfokus pada pengkajian bahan hukum sebagai sumber data utama. Metode ini dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari asas, kaidah, dan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.¹² Melalui analisis tersebut, peneliti mencoba menemukan argumentasi, konsep, serta prinsip yang relevan untuk menjawab isu hukum yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilandasi pada analisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis.

Dalam penelitian ini, bahan primer akan meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan militer, pertanggungjawaban pidana aparat negara, serta dokumen proses pengadilan yang tersedia terkait perkara Andrie Yunus, pembunuhan pelajar MHS, dan kasus korupsi di Basarnas.¹³ Selain itu, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah data sekunder yang terdiri atas buku, jurnal, doktrin hukum, serta bahan kepustakaan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu *statute approach* dan *case approach*, yang akan diterapkan secara bergantian untuk memperoleh analisis hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yurisdiksi peradilan militer dan perlindungan atas HAM. Pertama, *statute approach* dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan peradilan militer, pertanggungjawaban pidana anggota militer, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, penelitian akan dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Peradilan Militer, UU TNI, serta peraturan lainnya. Selain itu, pendekatan ini juga dilakukan untuk

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12-13.

¹³ Patrick, "Cara Analisis Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier: Panduan Komprehensif Penelitian Hukum," Klaussa, February 3, 2026, <https://www.klaussa.com/blog/cara-analisis-bahan-hukum-primer-sekunder-tersier>.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 12-13.

menelaah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *United Nations Declaration on Human Rights Defenders* Tahun 1998, serta dokumen lainnya sebagai sumber hukum internasional.

Selanjutnya, *case study* akan digunakan untuk menganalisis kasus serangan Andrie Yunus, pembunuhan pelajar MHS, dan kasus korupsi di Basarnas sebagai objek kajian penelitian. Analisis tidak hanya pada kronologi, namun juga pada bagaimana kasustersebut diselesaikan serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*. Pendekatan *case study* akan dilandasi pada sumber hukum primer, yang kemudian dibantu dengan pemberitaan media massa serta siaran pers sebagai pelengkap. Penggunaan pemberitahuan media massa terutama dilakukan agar peneliti dapat merekonstruksi fakta peristiwa dan mengkonfirmasi kronologi secara tepat dan jelas.

Hasil & Pembahasan

A. Tinjauan Historis Peradilan Militer Indonesia

Peradilan militer di Indonesia berkembang seiring perubahan sistem ketatanegaraan sejak masa kolonial hingga era reformasi. Pada masa kolonial Belanda, peradilan militer dibentuk sebagai instrumen yang menjaga disiplin angkatan bersenjata melalui lembaga *Krijgsraad*, *Zeekrijgsraad*, dan *Hoog Militair Gerechtshof*.¹⁵ Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, peradilan dilakukan dengan *Gunritukaigi* dan *Gunsei Hooiin* yang berhak mengadili anggota militer serta penduduk sipil Jepang.¹⁶

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia akhirnya mempertahankan lembaga peradilan peninggalan Jepang berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945 dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar (Perpres 2/1945). Dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, ditegaskan bahwa badan negara dan peraturan peninggalan masa kolonial akan masih tetap berlaku selama masih belum ada yang baru.¹⁷

Akhirnya, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara (UU 7/1946), peradilan militer akhirnya memiliki dasar untuk dibentuk dan berdiri secara formal. Regulasi UU 7/1946, terus mengalami penyempurnaan, sehingga lahir Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan (UU 16/1950), yang mengatur stuktur Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi, dan Mahkamah Tentara Agung.

¹⁵ Pengadilan Militer Utama, "Sejarah Pengadilan Militer – Pengadilan Militer Utama," Dilmiltama.go.id, 2026, <https://www.miltama.dilmiltama.go.id/sejarah-pengadilan-militer/>.

¹⁶ Sarjanhukumasli, "Peradilan Pada Masa Penjajahan Jepang," Blogspot.com, April 27, 2018, <https://sarjanhukumasli.blogspot.com/2018/04/peradilan-pada-masa-penjajahan-jepang.html>.

¹⁷ Aturan Peralihan UUD RI 1945, Pasal 2

Akhirnya pada masa Orde Baru, UU Militer dikodifikasikan sebagai aturan pengadilan militer yang masih digunakan untuk melakukan evaluasi mengenai bagaimana sejarah pengaturan dan penerapan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia dapat menciptakan celah hukum yang berpotensi melanggar impunitas aparat militer dalam penanganan tindak pidana umum. Lebih lanjut, permasalahan tersebut diuji secara empiris melalui kasus Andrie Yunus, kasus pembunuhan pelajar MHS, dan kasus korupsi di Basarnas sebagai bukti konkret adanya hambatan struktural dalam pengungkapan fakta hukum serta pemenuhan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh dan berkeadilan hingga saat ini.

Meski demikian, UU Militer tersebut dinilai sebagai produk politik Orde Baru yang menempatkan ABRI sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan sosial-politik.¹⁸ Hal tersebut kemudian disebut sebagai Dwifungsi ABRI yang mengesahkan peran militer dalam urusan non-militer.¹⁹ Namun perlu disayangkan, doktrin ini memberikan kekuasaan besar bagi ABRI yang seringkali digunakan untuk melawan oposisi politik, sekaligus menghambat perkembangan institusi sipil.²⁰ Dalam konteks tersebut, yurisdiksi peradilan militer dirancang luas sehingga hampir seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit akan diperiksa, diadili, dan diputus di peradilan militer.

Perubahan paradigma akhirnya terjadi pasca reformasi 1998 yang menghapuskan Dwifungsi ABRI dengan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 (TAP MPR 6/2000) dan Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 (TAP MPR 7/2000).²¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, TNI dikembalikan khusus sebagai alat pertahanan negara yang profesional, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dipisahkan sebagai institusi penegakan hukum. Perubahan ini membawa konsekuensi pada mekanisme pertanggungjawaban pidana prajurit yang harus diselaraskan dengan prinsip negara hukum, independensi peradilan, serta persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Perubahan ini dilandasi dengan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang menegaskan bahwa prajurit dalam hal melanggar hukum pidana militer akan tunduk pada kekuasaan peradilan militer, dan akan tunduk pada peradilan umum apabila melanggar hukum pidana umum.²²

¹⁸ I Putu Nopa Suryawan and I Ketut Laba Sumarjana, "IDEOLOGI DIBALIK DOKTRIN DWIFUNGSI ABRI," Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP) 10, no. 2 (July 28, 2020): 190, <https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092>.

¹⁹ Silmi Nurul Utami, "Dwifungsi ABRI, Peran Ganda Militer Dalam Pemerintahan Masa Orde Baru," KOMPAS.com (Kompas.com, March 20, 2025), <https://www.kompas.com/skola/read/2025/03/20/100000369/dwifungsi-abri-peran-ganda-militer-dalam-pemerintahan-masa-orde-baru>.

²⁰ Ali Ginanjar Inpantri et al., "The Role and Development of the Function of ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order Period," Social Impact Journal 1, no. 2 (December 30, 2022): 194, <https://doi.org/10.61391/sij.v1i2.21>.

²¹ Moh. Khalilullah A. Razaq, "Militerisme Dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri Di Indonesia Pasca-Reformasi," WELFARE STATE Jurnal Hukum 3, no. 2 (December 6, 2024): 264, <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i2.3517>.

²² Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 Ayat (2)

Aturan ini menunjukkan perubahan yang membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan fungsi kemiliteran.

Pada kenyataannya, hingga kini implementasi ketentuan ini masih belum dapat terlaksana secara efektif. Meski UU TNI sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (UU 34/2004), perubahan tersebut tidak melakukan pembedaan terhadap aturan terkait yurisdiksi peradilan militer. Pasal 74 yang membatasi ketentuan Pasal 65 mengenai yurisdiksi peradilan tetap tunduk pada UU TNI, sehingga peradilan militer masih diberikan kewenangan luas untuk mengadili prajurit, termasuk pada perkara tindak pidana umum.²³

Secara umum, apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI dengan warga sipil, maka pengadilan umum akan berwenangan untuk mengadili karena sejatinya, prajurit TNI juga merupakan warga sipil (doktrin *primus inter pares*).²⁴ Walaupun demikian, dalam hal tersangka sipil dan militer harus diadili secara bersama-sama, terdapat pengecualian terhadap yurisdiksi peradilan. Pasal 16 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) memberikan kewenangan pada Ketua Mahkamah Agung, yang kembali ditegaskan dalam Pasal 66 Ayat (5) KUHP, bahwa prajurit akan tetap tunduk pada ketentuan hukum bagi Tentara Nasional Indonesia.²⁵ Selanjutnya Pasal 198 UU Peradilan Militer memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan pengadilan yang berwenang.²⁶ Oleh karena itu, regulasi terkait UU TNI dan UU Peradilan Militer masih mengalami ketidaksinkronan.

B. Analisis Mekanisme Peradilan Militer

Sistem peradilan militer Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer). Berdasarkan undang-undang tersebut, maka undang-undang yang berkaitan dengan Peradilan Militer maupun hukum acaranya yaitu:

1. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1965; Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal;

²³ Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 74 dan Pasal 65

²⁴ Mayor Chk Parluhutan Sagala and Mayor Chk Fredy Ferdian, “Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia” (Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), n.d.), https://dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2025/03/2_Yurisdiksi-Peradilan-Militer-di-Indonesia_rev_2-.pdf.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 66

²⁶ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 198

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1950 tentang Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" (Undang-Undang Darurat Nr. 17, Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal;
3. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 5) tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Ketentaraan;
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Mahkamah Bersama Angkatan Bersenjata;
5. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1965 tentang Memperlakukan Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi Anggota-Anggota Angkatan Kepolisian; serta
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 1965 tentang Perubahan dan Tambahan Pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1965;

dinyatakan tidak berlaku.²⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memperluas yurisdiksi pengadilan militer yang mencakup pelanggaran pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer.²⁸ Kemudian, Pasal 9 UU Peradilan Militer juga menegaskan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit ABRI atau yang dipersamakan berdasarkan undang-undang, atau seseorang yang berdasarkan keputusan Panglima, dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Militer, juga memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata serta menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana dalam satu putusan.²⁹

Pasal ini mendasari kewenangan peradilan militer untuk mengadili setiap prajurit yang bersengketa. Dalam konteks tindak pidana umum, Pasal 65 Ayat (1) UU TNI menyebutkan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer baik untuk pelanggaran pidana militer maupun pidana umum.³⁰ Pasal 65 Ayat (1) UU TNI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2015 (Putusan MA 1234/2015) menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk sepenuhnya pada peradilan militer, termasuk dalam kasus tindak pidana umum.³¹

Meskipun aturan ini bertujuan menjaga disiplin internal militer, yurisdiksi tersebut menuai kritik karena dinilai mencederai prinsip HAM dan asas *equality before the law*, terutama jika korbannya adalah warga sipil. Oleh karena itu, penerapan pasal ini tidak boleh kaku

²⁷ Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Disunting oleh Team Aura Creative. AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019, 30.

²⁸ Suprobo, Rini, dan Suprpto. "Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota Tni yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025): 4. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>.

²⁹ Rosidah, Nikmah, 31.

³⁰ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (1).

³¹ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (1), Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid/2015.

pada teks, melainkan harus mempertimbangkan reformasi hukum demi mewujudkan keadilan yang adil bagi semua pihak.³² Hal ini sesuai sebagaimana diutarakan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³³ Cara berhukum substansial ini sesuai dengan pemahaman Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif, yakni suatu konsep bahwa hukum adalah untuk manusia dengan menempatkannya sebagai *primus* sehingga penerapan hukum benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang ada.³⁴

Yurisdiksi peradilan militer di Indonesia seharusnya bertumpu pada prinsip objek-sentris yang membatasi kewenangannya hanya pada tindak pidana yang memiliki keterkaitan erat dengan disiplin atau kepentingan kemiliteran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 UU Peradilan Militer yang mensyaratkan adanya kaitan dengan disiplin militer, serta diperkuat oleh Pasal 65 Ayat (2) UU TNI yang memisahkan yurisdiksi berdasarkan sifat tindak pidananya, di mana prajurit diadili di peradilan umum untuk tindak pidana umum, dan di peradilan militer khusus untuk tindak pidana militer.³⁵ Kedua aturan ini mencerminkan bahwa yurisdiksi pengadilan militer bersifat terbatas dan fungsional.

Namun, dalam praktiknya, telah terjadi distorsi di mana yurisdiksi bergeser menjadi subjek-sentris yang menitikberatkan kewenangan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit tanpa mempertimbangkan sifat tindak pidananya. Sifat subjek-sentris dalam UU Peradilan Militer dikenal sebagai Prinsip Personalitas yang menekankan bahwa dasar yurisdiksi tidak terletak pada jenis tindak pidana, melainkan pada status pelaku sebagai prajurit aktif TNI. Oleh karenanya, seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan, pencurian, atau penganiayaan akan tetap diadili di peradilan militer selama status militernya masih berlaku (Pasal 65 Ayat (1) UU TNI).³⁶ Distorsi ini menciptakan logika bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh personel militer, termasuk tindak pidana umum murni, secara otomatis ditarik ke ranah peradilan militer hanya berdasarkan identitas pelakunya. Akibatnya, pembatasan kewenangan terabaikan, yang pada akhirnya memicu impunitas terhadap tindak pidana umum yang seharusnya dapat diperiksa secara terbuka melalui peradilan umum.

Ayat Prinsip koneksitas yang diatur dalam Pasal 170 s.d. 172 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Peradilan Militer, Pasal 39 s.d 40 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang

³² Suprobo, Rini, dan Suprpto, 5-6.

³³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

³⁴ Annisa Ramadanti, Nabila, Amanda Putri, Sumeirat Tresna Rahayu, Dina Fransiska, dan Moh Alvi Pratama. "Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 7-9. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/932>.

³⁵ UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 4; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 ayat (2).

³⁶ Suprobo, Rini, dan Suprpto, 6.

Kejaksaan (UU Kejaksaan) dapat menjadi mekanisme untuk membuka jalan ke peradilan umum.³⁷ Koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHAP.³⁸ Prinsip koneksitas awalnya dibentuk karena adanya kekhawatiran jika perkara yang menyangkut militer di bawah ke peradilan sipil, bisa membuka rahasia negara, jadi demi keamanan negara penyelesaian kasusnya diselesaikan dengan prosedur koneksitas.³⁹

Prinsip ini menetapkan bahwa apabila suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh personel militer dan warga sipil, yurisdiksi ditentukan berdasarkan titik berat kerugian yang ditimbulkan. Jika kerugian berupa perkara sipil, kasus dialihkan ke peradilan umum, jika tergolong perkara militer, tetap berada di peradilan militer. Dapat disimpulkan bahwa prinsip koneksitas hanya dapat diaktifkan jika terdapat keterlibatan pelaku sipil, sehingga tidak berlaku untuk kasus yang sepenuhnya dilakukan oleh personel militer. Dualisme kewenangan antara peradilan umum dan militer kerap memicu keraguan terkait independensi serta objektivitas persidangan. Tantangan ini semakin nyata ketika terdapat kedekatan institusional antara pelaku dan lembaga yang mengadili. Oleh karena itu, proses penegakan hukum wajib mengedepankan prinsip transparansi, kemandirian, dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) demi menjamin keadilan yang hakiki bagi korban.⁴⁰

Terdapat tiga masalah utama yang terus bertahan akibat dualisme kewenangan peradilan ini. Pertama, terjadi diskriminasi hukum terhadap warga sipil. Ketika berhadapan dengan pelaku dari militer, korban sulit mendapatkan keadilan yang adil karena kasusnya diproses di internal militer yang cenderung eksklusif. Kedua, besarnya peluang impunitas akibat sistem peradilan yang kurang transparan.⁴¹

Ketimpangan ini terlihat nyata pada kasus penganiayaan Prajurit A di Papua tahun 2022, di mana putusan hakim hanya 3 (tiga) bulan penjara, padahal korban menderita cacat seumur hidup. Ketiga, runtuhnya legitimasi di mata masyarakat yang dibuktikan melalui data LSI (2024) bahwa 67% (enam puluh tujuh persen) publik meragukan netralitas peradilan militer saat menangani pelanggaran HAM oleh aparat. Dualisme yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum memicu pelanggaran serius terhadap prinsip *equality before the law* (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945). Anggota militer yang melakukan tindak pidana umum cenderung tetap diadili di peradilan militer dengan vonis yang relatif lebih ringan.

³⁷ Mosakh Salumpache, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung, 4.

³⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 170 ayat (1).

³⁹ Mosakh Salumpache, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung, 3.

⁴⁰ Aura, Shandy. "Potensi Impunitas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Aktivis HAM Di Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (2025): 6–7. <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8018/5875>.

⁴¹ Tresna Rahayu, Cantika, dan Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025): 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>.

Masalah struktural ini melanggengkan potensi impunitas akibat tidak adanya pengawasan publik yang memadai sehingga hasil putusan sering kali tidak adil dan tidak menghukum pelaku.⁴²

Rendahnya akuntabilitas peradilan militer terus disorot akibat maraknya vonis ringan bagi prajurit yang diperparah oleh sifat persidangan yang tertutup serta bias independensi hakim dari unsur militer aktif. Urgensi reformasi yurisdiksi ini telah ditegaskan melalui Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 serta desakan organisasi sipil seperti Amnesty International dan *Human Rights Watch* guna menyelaraskan sistem peradilan nasional dengan standar HAM internasional. Oleh karena itu, pengalihan penanganan tindak pidana umum oleh militer ke peradilan umum mutlak diperlukan untuk menghapus diskriminasi hukum, menegakkan asas *equality before the law*, serta membangun sistem peradilan yang jujur dan akuntabel bagi seluruh warga negara.⁴³

C. Studi Kasus

Dalam Pasal 65 Ayat (2) UU TNI, Indonesia telah mencerminkan kehendak agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diproses melalui peradilan umum.⁴⁴ Namun, sistem peradilan militer yang masih bertumpu pada UU Peradilan Militer dalam implementasinya kini menciptakan distorsi yurisdiksi dari objek-sentris menjadi subjek-sentris serta menghilangkan *structural distance* akibat unifikasi fungsi penegakan hukum. Pasal 9 angka 1 huruf a UU Peradilan Militer mendasarkan yurisdiksi mengadili pada status pelaku sebagai prajurit pada waktu melakukan tindak pidana, bukan pada sifat perbuatannya.⁴⁵

Konstruksi ini jelas berbenturan dengan paradigma reformasi yang justru mengarah pada yurisdiksi objek-sentris (*functional jurisdiction*), yakni penentuan forum yang didasarkan pada jenis delik dan bukan pada status pelaku secara murni, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 Ayat (4) TAP MPR 7/2000 dan Pasal 65 Ayat (2) UU TNI.^{46,47} Dengan begitu, terdapat ketegangan tajam antara cita-cita hukum (*das Sollen*) yang mengamanatkan prajurit diadili di peradilan umum untuk tindak pidana umum, dengan realitas hukum (*das Sein*) yang memaksa mereka tetap berada di lingkungan militer karena mandeknya revisi regulasi.⁴⁸

Hal tersebut menunjukkan disparitas yang tidak hanya forum pengadilan, namun juga pada proses hukum lainnya, yang mempengaruhi kualitas penegakan hukum secara

⁴² Tresna Rahayu, Cantika dan Irwan Triadi, hlm 4-5.

⁴³ Tresna Rahayu, Cantika dan Irwan Triadi, hlm 6.

⁴⁴ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 Ayat (2)

⁴⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9 angka 1 huruf a

⁴⁶ Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, Pasal 3 Ayat (4)

⁴⁷ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 65 Ayat (2)

⁴⁸ FHUI, "Pakar Hukum Desak Reformasi Peradilan Militer Demi Keadilan Dan Supremasi Sipil - Fakultas Hukum Universitas Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Indonesia, May 14, 2026, <https://law.ui.ac.id/pakar-hukum-desak-reformasi-peradilan-militer-demi-keadilan-dan-supremasi-sipil/>.

keseluruhan. Keadaan ini akhirnya menghilangkan *struktural distance* antara penegak hukum dengan pelaku sehingga meningkatkan risiko konflik kepentingan, mempersempit ruang pengawasan eksternal, serta berpotensi menghambat pengungkapan fakta secara menyeluruh. Masalah ini menjadi penting ketika tindak pidana diduga dilakukan secara terorganisir atau melibatkan lebih dari satu personel.

Tidak hanya itu, dalam sistem pidana internasional dalam bidang militer mengenal doktrin *command responsibility* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atasan militer atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya.⁴⁹ Pasal 28 huruf a *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma) mengatur bahwa komandan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan atasan dan bawahan yang disertai *effective control, knew or should known*, atau karena gagal mengambil langkah pencegahan.⁵⁰

Selanjutnya dalam *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *command responsibility* adalah tanggungjawab atas kelalaian (*omission liability*) seorang komandan dalam menjalankan kewajibannya untuk mencegah, menghentikan, dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan bawahannya.⁵¹ Oleh karena itu, sebagai mana dalam putusan kasus *Čelebići of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)* (*Čelebići*), kemampuan komando untuk mengendalikan bawahan (*effective control*) menjadi penentu apakah seorang komandan turut bertanggungjawab.⁵²

Kasus serangan air keras terhadap Andrie Yunus adalah salah satu contoh mengenai bagaimana mekanisme peradilan militer berpotensi menghambat pengungkapan pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh. Pada 12 Maret 2026, Andrie Yunus yang merupakan pembela Hak Asasi Manusia diserang menggunakan air.⁵³ Serangan tersebut mengakibatkan luka bakar serius pada sekitar 24% (dua puluh empat persen) tubuh korban.⁵⁴ Tidak hanya itu, mata korban juga mengalami luka dengan tingkat keparahan fase

⁴⁹ Andy Bagus Diyan Arika et al., "Command Responsibility Dalam Hukum Internasional: Antara Norma Hukum Dan Realitas Penegakan," *Journal of Community Service* 7, no. 1 (May 13, 2025): 99, <https://doi.org/10.56670/jcs.v7i1.341>.

⁵⁰ Rome Statute of the International Criminal Court, Pasal 28

⁵¹ International Committee of the Red Cross, "Advisory Service Command Responsibility and Failure to Act," April 2014, https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/command-responsibility-icrc-eng.pdf.

⁵² HUNT, "International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991," *Medium Aevum* 70, no. 2 (February 20, 2001): 340, <https://doi.org/10.2307/43632710>.

⁵³ Tim Pencari Fakta Penting untuk Menentukan Pihak yang Bertanggung Jawab, "Indonesia: Serangan Air Keras Pada Pembela Hak Asasi Manusia," Human Rights Watch, March 24, 2026, <https://www.hrw.org/id/news/2026/03/24/indonesia-acid-attack-against-rights-activist>.

⁵⁴ Intan Maharani, "Kronologi Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Alami Luka Bakar 24 Persen," KOMPAS.com (Kompas.com, March 13, 2026), <https://www.kompas.com/banten/read/2026/03/13/153400588/kronologi-aktivis-kontra-s-andrie-yunus-disiram-air-keras-alami-luka-bakar>.

3 (tiga) yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan dan kerusakan pada permukaan kornea.⁵⁵

Dalam proses penyidikan, Pusat Polisi Militer TNI menetapkan empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai tersangka.⁵⁶ Walaupun begitu, Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan indikasi keterlibatan sedikitnya enam belas personel dalam rangkaian peristiwa tersebut.⁵⁷ Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penyidikan telah mengungkap keseluruhan fakta dan pihak yang bertanggung jawab. Perkara tersebut diperiksa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena semua terdakwa merupakan prajurit aktif TNI.

Penentuan yurisdiksi berdasarkan status pelaku menyebabkan perkara diadili dalam lingkungan peradilan militer, meskipun objek perkara merupakan tindak pidana umum terhadap warga sipil. Selain itu, dakwaan Oditurat Militer hanya berfokus pada pelaku lapangan dengan konstruksi motif personal, sehingga belum menyentuh dugaan adanya operasi yang terorganisasi maupun kemungkinan keterlibatan pihak lain.⁵⁸

Dari perspektif *command responsibility*, penyidikan seharusnya tidak hanya membuktikan kesalahan pelaku langsung, namun juga menguji apakah terdapat hubungan atasan dan bawahan.⁵⁹ Apabila dikaji menggunakan parameter Pasal 28 Statuta Roma, perkara Andrie Yunus seharusnya tidak hanya berfokus pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pertanggungjawaban komando.⁶⁰

Dugaan keterlibatan sejumlah personel TNI dalam suatu rangkaian tindakan yang terorganisasi membuka ruang untuk menguji apakah terdapat hubungan atasan dan bawahan yang disertai *effective control*. Selain itu, pola pengintaian, penggunaan fasilitas kedinasan, serta dugaan koordinasi antarpersonel dapat menjadi dasar awal untuk menilai apakah terdapat pejabat militer yang mengetahui atau seharusnya mengetahui mengenai pelaksanaan serangan tersebut.

⁵⁵ Lia Harahap, "Kondisi Andrie Yunus 5 Hari Usai Disiram Air Keras: Kerusakan Di Mata Kanan, Luka Bakar 20%," liputan6.com (Liputan6.com, March 17, 2026), <https://www.liputan6.com/news/read/6299638/kondisi-andrie-yunus-5-hari-usai-disiram-air-keras-kerusakan-di-mata-kanan-luka-bakar-20>.

⁵⁶ Heyder Affan and Raja Eben Lumbanrau, eds., "TNI Tahan Empat Prajurit Tersangka Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS - BBC News Indonesia," BBC News Indonesia, March 18, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy8y0wz0p1o>.

⁵⁷ Antara, "Tim Advokasi Ungkap Indikasi 16 Pelaku Di Kasus Teror Ke Andrie Yunus," nasional (cnnindonesia.com, March 31, 2026), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260331230041-12-1343133/tim-advokasi-ungkap-indikasi-16-pelaku-di-kasus-teror-ke-andrie-yunus>.

⁵⁸ Auliajir Aulia Jihan Rifani and Satria Unggul Wicaksana Prakasa, "INDEPENDENSI PERADILAN MILITER TERHADAP PRAJURIT TNI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 3 (August 18, 2021): 140.

⁵⁹ Taufiqul Hidayat Khair and Sri Wahyuni, "PENERAPAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM MILITER PADA PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 1 (November 15, 2023): 96, <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50048>.

⁶⁰ Statuta Roma, Pasal 28

Walaupun begitu, proses hukum yang berjalan masih belum menunjukkan adanya pendalaman terhadap unsur-unsur tersebut, sehingga pertanggungjawaban pidana berhenti pada pelaku di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana penggunaan mekanisme peradilan militer berpotensi membatasi pengungkapan rantai komando dan memperbesar risiko impunitas struktural.

Kasus selanjutnya adalah perkara pembunuhan pelajar berusia empat belas tahun berinisial MHS yang melibatkan anggota TNI, Sertu Riza Pahlivi. Perkara ini diawali dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban, sehingga korban meninggal dunia.⁶¹ Akhirnya, karena status pelaku adalah prajurit aktif, maka seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dilakukan dengan mekanisme peradilan militer.

Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Militer I Medan menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan kepada pelaku.⁶² Putusan tersebut menjadi kontroversial karena dianggap tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, keluarga tidak memperoleh informasi yang memadai terkait tenggang waktu pengajuan kasasi sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum tetap, tanpa adanya upaya hukum lanjutan.⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi korban dalam proses peradilan militer menjadi sangat terbatas. Dari hal ini, terlihat kembali masalah struktural yang sama, yakni tertutupnya mekanisme pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Proses peradilan militer yang tertutup menyebabkan masyarakat maupun korban memiliki keterbatasan dalam mengawasi jalannya persidangan serta mengevaluasi proporsionalitas putusan yang dijatuhkan.

Berbeda dengan perkara Andrie Yunus, kasus pembunuhan MHS tidak secara langsung menunjukkan adanya operasi yang terorganisir. Walaupun begitu, perspektif *command responsibility* tetap relevan sehingga penyidik seharusnya menilai apakah atasan mengetahui perilaku kekerasan yang dilakukan bawahannya, atau apakah ia lalai dalam melakukan pengawasan yang memadai. Meskipun akhirnya tidak terpenuhi, pengujian tetap menjadi bagian penting dalam menilai siapa saja pihak yang bertanggungjawab dan sebagai bentuk pembuktian yang komprehensif sesuai dengan hukum pidana internasional.

Tidak berhenti disana, perkara tindak pidana korupsi di Basarna pada tahun 2023 juga memiliki pola yang sama. Perkara dimulai dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa

⁶¹ Catur Ariadi, "Kronologi Pelajar 14 Tahun Tewas Dipukul Oknum Brimob, Polisi Janji Transparan," *Ihram.co.id*, February 22, 2026, <https://ihram.co.id/kronologi-pelajar-14-tahun-tewas-dipukul-oknum-brimob-polisi-janji-transparan>.

⁶² Nanda Fahriza Batubara, "TNI: Kejagalan Vonis 10 Bulan TNI Yang Tewaskan Anak SMP Sumut - BBC News Indonesia," *BBC News Indonesia*, June 11, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqj10e80xg5o>.

⁶³ Prayugo Utomo, "Kasus Kematian MHS, LBH Medan Soroti Ketidakadilan Peradilan Militer," *IDN Times Sumut*, *IDN Times*, May 20, 2026, <https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kasus-kematian-mhs-lbh-medan-soroti-ketidakadilan-peradilan-militer-00-f4z9n-ttgpx9>.

di lingkungan Basarnas. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan beberapa tersangka termasuk Kepala Basarnas saat itu, Marsdya Henri Alfiandi, dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto yang merupakan prajurit aktif TNI.⁶⁴

Meskipun merupakan tindak pidana korupsi, kasus ini diserahkan kepada Pusat Polisi Militer TNI karena alasan status tersangka yang merupakan prajurit aktif.⁶⁵ Keputusan tersebut mengakibatkan proses penegakan hukum terpecah antara mekanisme peradilan umum dengan peradilan militer. Di satu sisi, tersangka kalangan sipil tetap diproses melalui mekanisme KPK dan pengadilan tindak pidana korupsi, sedangkan tersangka yang dari unsur militer diproses dengan mekanisme internal militer.

Fragmentasi penegakan hukum memunculkan berbagai persoalan. Tidak hanya mengurangi transparansi proses penyidikan, pemisahan mekanisme penegakan hukum juga menyulitkan pembuktian mengenai keseluruhan rangkaian tindak pidana korupsi karena setiap institusi memiliki kewenangan terhadap tersangka yang berbeda. Akibatnya, proses pembuktian terhadap hubungan antar pelaku maupun pola pertanggungjawaban menjadi tidak dilakukan secara utuh dalam satu forum pengadilan.

Meninjau dari sudut pandang *command responsibility*, perkara ini seharusnya tidak hanya menguji adanya penerimaan suap, namun juga menilai apakah ada pejabat lain yang mengetahui prajurit korupsi tersebut, tetapi gagal untuk mencegah. Hal ini menjadi penting, mengingat organisasi militer dibangun berdasarkan sistem komando yang hierarkis, sehingga hubungan atasan bawahan menjadi unsur yang inheren.⁶⁶ Akan tetapi, proses hukum lebih menitikberatkan pada pembuktian pelaku individual sehingga pertanggungjawaban komando tidak pernah diuji secara komprehensif.

Pasal 28 Statuta Roma menghendaki adanya penilaian mengenai apakah pejabat yang berada pada tingkat komando memiliki *effective control* terhadap bawahan yang melakukan tindak pidana, mengetahui atau seharusnya mengetahui praktik korupsi yang berlangsung, serta gagal mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut.⁶⁷ Walaupun tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan internasional yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, parameter pertanggungjawaban komando tetap dapat digunakan sebagai kerangka analisis normatif mengenai akuntabilitas pejabat militer.

⁶⁴ Haryanti Puspa Sari, "Kronologi OTT Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Di Kalimantan Selatan," KOMPAS.com (Kompas.com, October 8, 2024), <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/20122761/kronologi-ott-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-di-kalimantan-selatan>.

⁶⁵ TIM BBC, "TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili Di Pengadilan Militer, Pengamat: 'Ini Akan Hidupkan Anggapan Anggota TNI Warga Negara Kelas Satu' - BBC News Indonesia," BBC News Indonesia, July 31, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>.

⁶⁶ Anna Saiti and Theodoros Stefou, "Hierarchical Organizational Structure and Leadership," *Oxford Research Encyclopedia of Education* 1, no. 1 (May 29, 2020), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.709>.

⁶⁷ Statuta Roma, Pasal 28

Dari ketiga perkara, terdapat pola konsisten yang memperlihatkan bahwa yurisdiksi peradilan militer masih berorientasi pada status pelaku sebagai prajurit aktif, bukan pada karakter tindak pidana itu sendiri. Dengan begitu, proses penegakan hukum berlangsung dalam lingkungan yang sama sehingga mengurangi independensi, transparansi, dan efektivitas pengawasan publik. Lebih lanjut lagi, ketiga perkara menunjukkan bahwa proses pembuktian cenderung berhenti pada pelaku langsung tanpa menguji kemungkinan adanya pertanggungjawaban komando. Keduanya menjadi terhubung berdasarkan parameter hukum yang objektif, yaitu hubungan atasan bawahan, *effective control*, *knew or should have known* dan *failure to prevent or punish*. Melihat tidak adanya pengujian, pertanggungjawaban komando bukan berarti tidak ada, namun menunjukkan mekanisme penegakan hukum belum sadar atas tanggung jawab pidana yang lebih luas.

Dengan demikian, ketiga studi kasus semakin memperkuat argumentasi bahwa distorsi yurisdiksi peradilan militer tidak hanya pada pemilihan forum pengadilan, namun juga terhadap akuntabilitas dan transparansi yang terbatas. Hal ini memunculkan potensi impunitas struktural dalam penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Kesimpulan

Yurisdiksi peradilan militer di Indonesia masih mempertahankan paradigma subjek-sentris, yaitu penentuan forum peradilan berdasarkan status pelaku sebagai prajurit, bukan berdasarkan sifat tindak pidananya. Paradigma yang berakar sejak masa kolonial dan menguat pada era Dwifungsi ABRI tersebut belum sepenuhnya berubah meskipun reformasi hukum melalui Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 serta Pasal 65 ayat (2) UU TNI telah mengarah pada yurisdiksi objek-sentris. Keberlakuan Pasal 65 ayat (2) UU TNI masih ditanggguhkan oleh Pasal 74 UU TNI, sementara Pasal 9 angka 1 huruf a UU Peradilan Militer tetap berlaku, termasuk setelah perubahan UU TNI pada 2025. Kondisi ini menciptakan celah hukum antara cita hukum dan praktik hukum yang berpotensi mempertahankan impunitas dalam penanganan tindak pidana umum yang melibatkan prajurit TNI.

Celah hukum tersebut terlihat dalam perkara penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, pembunuhan MHS oleh Sertu Riza Pahlivi, dan korupsi di Basarnas. Ketiganya menunjukkan bahwa penggunaan peradilan militer tidak hanya menentukan forum pemeriksaan, tetapi juga memengaruhi keluasan pengungkapan fakta, keterbukaan proses, partisipasi korban, serta konsistensi penegakan hukum. Proses pembuktian cenderung berhenti pada pelaku langsung tanpa menguji kemungkinan pertanggungjawaban pada tingkat komando, sedangkan pemisahan proses antara pelaku sipil dan militer menimbulkan fragmentasi penanganan perkara.

Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis konflik antara paradigma yurisdiksi subjek-sentris dan objek-sentris dengan penggunaan parameter *command responsibility* dalam perkara tindak pidana umum yang dilakukan prajurit. Parameter hubungan atasan-bawahan, *effective control*, *knew or should have known*, dan *failure to prevent or punish* digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai kemungkinan tanggung jawab yang lebih luas, meskipun perkara yang diperiksa bukan kejahatan internasional. Ketiadaan pengujian terhadap parameter tersebut menunjukkan bahwa persoalan yurisdiksi tidak hanya berkaitan dengan pilihan forum, tetapi juga dengan keterbatasan mekanisme pertanggungjawaban pidana.

Distorsi yurisdiksi peradilan militer bersumber pada kelambanan reformasi legislasi yang mempertahankan paradigma subjek-sentris. Pembentukan undang-undang peradilan militer yang baru diperlukan untuk menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan prajurit diperiksa dalam peradilan umum, sedangkan peradilan militer dibatasi pada tindak pidana militer. Reformasi tersebut juga perlu disertai penerapan parameter *command responsibility* secara konsisten agar pengungkapan fakta, akuntabilitas komando, transparansi, dan persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama proses pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen, rekan sejawat, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, bantuan teknis, dan dukungan dalam proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan naskah ini.

Referensi

- A. Razaq, Moh. Khalilullah. "Militerisme Dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri Di Indonesia Pasca-Reformasi." *Welfare State Jurnal Hukum* 3, no. 2 (December 6, 2024): 264. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v3i2.3517>.
- Affan, Heyder , and Raja Eben Lumbanrau, eds. "TNI Tahan Empat Prajurit Tersangka Dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS - BBC News Indonesia." BBC News Indonesia, March 18, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwy8y0wz0p1o>.

- Amalia, Firda, dan Irwan Triadi. *Media Hukum Indonesia (MHI) Peran Peradilan Militer Dalam Menegakkan Disiplin dan Hukum di Lingkungan TNI*. 3, no. 3 (2025): 434–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>.
- Annisa Ramadanti, Nabila, Amanda Putri, Sumeirat Tresna Rahayu, Dina Fransiska, dan Moh Alvi Pratama. “Kritik Satjipto Rahardjo Terhadap Positivisme Hukum.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 7–9. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/932>.
- Antara. “Tim Advokasi Ungkap Indikasi 16 Pelaku Di Kasus Teror Ke Andrie Yunus.” *nasional*. *cnnindonesia.com*, March 31, 2026. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260331230041-12-1343133/tim-advokasi-ungkap-indikasi-16-pelaku-di-kasus-teror-ke-andrie-yunus>.
- Ariadi, Catur. “Kronologi Pelajar 14 Tahun Tewas Dipukul Oknum Brimob, Polisi Janji Transparan.” *Ihram.co.id*, February 22, 2026. <https://ihram.co.id/kronologi-pelajar-14-tahun-tewas-dipukul-oknum-brimob-polisi-janji-transparan>.
- Arika, Andy Bagus Diyan, Heroe Irawan, Tarsisius Susilo, Teguh Heri Susanto, and Tuwadi. “Command Responsibility Dalam Hukum Internasional: Antara Norma Hukum DAN Realitas Penegakan.” *Journal of Community Service* 7, no. 1 (May 13, 2025): 99. <https://doi.org/10.56670/jcs.v7i1.341>.
- Auliajr Aulia Jihan Rifani, and Satria Unggul Wicaksana Prakasa. “Independensi Peradilan Militer Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, no. 3 (August 18, 2021): 140. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.16756>.
- Aura, Shandy. “Potensi Impunitas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Aktivis HAM Di Indonesia.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 5, no. 2 (2025). <https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/8018/5875>.
- Batubara, Nanda Fahriza. “TNI: Kejanggalan Vonis 10 Bulan TNI Yang Tewaskan Anak SMP Sumut - BBC News Indonesia.” *BBC News Indonesia*, June 11, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqj10e80xg5o>.
- FHUI. “Pakar Hukum Desak Reformasi Peradilan Militer Demi Keadilan Dan Supremasi Sipil - Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, May 14, 2026. <https://law.ui.ac.id/pakar-hukum-desak-reformasi-peradilan-militer-demi-keadilan-dan-supremasi-sipil/>.
- CNN Indonesia. “TAUD Ungkap Identitas 16 Terduga Penyiram Air Keras Andrie Yunus.” *cnnindonesia.com*, 9 Juni 2026.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260409175038-12-1346203/taud-ungkap-identitas-16-terduga-penyiram-air-keras-andrie-yunus>.

Gahari, Amaz Akhbar, Adrian Ivandri Marbun, dan Noval Abdillah. “Implementasi Hukum Progresif dalam Menjembatani Legal Gap: Studi Kasus Seorang Ibu yang Mencuri untuk Kebutuhan Anak.” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2026): 8. <https://doi.org/10.71153/wathan.v3i1.371>.

Ginting, Nabila Marsiadetama . “Evolusi Hukum Acara Pidana Di Indonesia: Dari Kolonialisme Hingga KUHAP.” Portal Hukum, June 7, 2025. <https://portalhukum.id/hukum-pidana/evolusi-hukum-acara-pidana-di-indonesia-dari-kolonialisme-hingga-kuhap/>.

Harahap, Lia. “Kondisi Andrie Yunus 5 Hari Usai Disiram Air Keras: Kerusakan Di Mata Kanan, Luka Bakar 20%.” liputan6.com. Liputan6.com, March 17, 2026. <https://www.liputan6.com/news/read/6299638/kondisi-andrie-yunus-5-hari-usai-disiram-air-keras-kerusakan-di-mata-kanan-luka-bakar-20>.

HUNT. “International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia Since 1991.” *Medium Ævum* 70, no. 2 (February 20, 2001): 340. <https://doi.org/10.2307/43632710>.

Inpantri, Ali Ginanjar , Muhammad Ikbaarschaff Hasabi Siddiq, Maya Putri Jayanti, and Muhammad Ihsan Alhabsy. “The Role and Development of the Function of ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order Period.” *Social Impact Journal* 1, no. 2 (December 30, 2022): 194. <https://doi.org/10.61391/sij.v1i2.21>.

International Committee of the Red Cross. “Advisory Service Command Responsibility and Failure to Act,” April 2014. https://www.icrc.org/sites/default/files/document/file_list/command-responsibility-icrc-eng.pdf.

Khair, Taufiqul Hidayat, and Sri Wahyuni. “Penerapan Tanggung Jawab Komando Dalam Militer Pada Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 7, no. 1 (November 15, 2023): 96. <https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.50048>.

Maharani, Intan. “Kronologi Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Alami Luka Bakar 24 Persen.” KOMPAS.com. Kompas.com, March 13, 2026. <https://www.kompas.com/banten/read/2026/03/13/153400588/kronologi-aktivis-kontras-andrie-yunus-disiram-air-keras-alami-luka-bakar>.

Mosakh Salumpaehe, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung. “Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer, Kewenangan.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 5 (2025).

- Mosakh Salumpaehe, Rizky, Rudy Max Karel Mamangkey, dan Cevonie M. Ngantung. “Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer, Kewenangan.” *Lex_Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13, no. 5 (2025): 1–2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/64535>. n.d.
- Pane, Cristison Sondang, dan Dani Prabowo. “Lenny Damanik Kecwa dan Marah, Prajurit TNI Pembunuh Anaknya Hanya Divonis 10 Bulan dan Tak Dipecat .” *kompas.com*, 30 Mei 2026. <https://regional.kompas.com/read/2026/05/30/212742378/lenny-damanik-kecewa-dan-marah-prajurit-tni-pembunuh-anaknya-hanya-divonis>.
- Patrick. “Cara Analisis Bahan Hukum Primer, Sekunder, Dan Tersier: Panduan Komprehensif Penelitian Hukum.” *Klaussa*, February 3, 2026. <https://www.klaussa.com/blog/cara-analisis-bahan-hukum-primer-sekunder-tersier>.
- Pengadilan Militer Utama. “Sejarah Pengadilan Militer – Pengadilan Militer Utama.” *Dilmiltama.go.id*, 2026. <https://www.miltama.dilmiltama.go.id/sejarah-pengadilan-militer/>.
- Puri, Nanik, dan Sri Rahayu. Keterlibatan Militer Dwifungsi Abri Dalam Sistem Pemerintahan Politik Di Indonesia Pada Masa Orde Baru. 2024. https://www.researchgate.net/publication/378587273_Keterlibatan_Militer_Dwifungsi_Abri_Dalam_Sistem_Pemerintahan_Politik_Di_Indonesia_Pada_Masa_Orde_Baru_Abri_Dwifunctional_Military_Involvement_In_The_Political_Government_System_In_Indonesia_During_The.
- Rosidah, Nikmah. *Hukum Peradilan Militer*. Disunting oleh Team Aura Creative. AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Sagala, Chk Parluhutan, and Chk Fredy Ferdian. Review of *Yurisdiksi Peradilan Militer Di Indonesia*. In *Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure*. Jakarta: United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS), n.d. https://dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2025/03/2_Yurisdiksi-Peradilan-Militer-di-Indonesia_rev_2-.pdf.
- Saiti, Anna, and Theodoros Stefou. “Hierarchical Organizational Structure and Leadership.” *Oxford Research Encyclopedia of Education* 1, no. 1 (May 29, 2020). <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.709>.
- Sari, Haryanti Puspa. “Kronologi OTT Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Di Kalimantan Selatan.” *KOMPAS.com*. Kompas.com, October 8, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/20122761/kronologi-ott-dugaan-korupsi-proyek-pembangunan-di-kalimantan-selatan>.

- Sarjanhukumasli. "Peradilan Pada Masa Penjajahan Jepang." Blogspot.com, April 27, 2018. <https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/04/peradilan-pada-masa-penjajahan-jepang.html>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suprobo, Rini, dan Suprpto. "Kewenangan Peradilan Militer dalam Menindak Anggota Tni yang Melakukan Tindak Pidana Umum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 8 (2025). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8018>.
- Suryawan, I Putu Nopa, and I Ketut Laba Sumarjiana. "Ideologi Dibalik Doktrin Dwifungsi ABRI." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 10, no. 2 (July 28, 2020): 190. <https://doi.org/10.36733/jsp.v10i2.1092>.
- TIM BBC. "TNI Berkeras Dugaan Korupsi Kabasarnas Diadili Di Pengadilan Militer, Pengamat: 'Ini Akan Hidupkan Anggapan Anggota TNI Warga Negara Kelas Satu' - BBC News Indonesia." BBC News Indonesia, July 31, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1rzzjqn0ljo>.
- Tim Pencari Fakta Penting untuk Menentukan Pihak yang Bertanggung Jawab. "Indonesia: Serangan Air Keras Pada Pembela Hak Asasi Manusia." Human Rights Watch, March 24, 2026. <https://www.hrw.org/id/news/2026/03/24/indonesia-acid-attack-against-rights-activist>.
- Tim Penulis Peradilan Militer II-08 Jakarta. "A Brief History of Military Justice," 2022. <https://dilmil-jakarta.go.id/sejarah-singkat-peradilan-militer/>.
- Tresna Rahayu, Cantika, dan Irwan Triadi. "Dualisme Peradilan Militer dan Peradilan Umum: Problematika dan Urgensi Reformasi." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15690834>.
- Utami, Silmi Nurul . "Dwifungsi ABRI, Peran Ganda Militer Dalam Pemerintahan Masa Orde Baru." KOMPAS.com. Kompas.com, March 20, 2025. <https://www.kompas.com/skola/read/2025/03/20/100000369/dwifungsi-abri-peran-ganda-militer-dalam-pemerintahan-masa-orde-baru>.
- Utomo, Prayugo . "Kasus Kematian MHS, LBH Medan Soroti Ketidakadilan Peradilan Militer." IDN Times Sumut. IDN Times, May 20, 2026. <https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kasus-kematian-mhs-lbh-medan-soroti-ketidakadilan-peradilan-militer-00-f4z9n-ttgpx9>.
- YLBHI. "KPK Harus Tuntaskan Kasus Korupsi di BASARNAS Melalui Peradilan Umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)." *ylbhi.or.id*, 28 Juni 2023. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/kpk-harus-tuntaskan-kasus-korupsi-di-basarnas-melalui-peradilan-umum-pengadilan-tindak-pidana-korupsi/>.